



## PENINGKATAN PENGETAHUAN SISWA SMK NEGERI 7 KOTA PEKANBARU MENGENAI HAK-HAK KONSUMEN DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Sandra Dewi<sup>1</sup>, Ade Pratiwi Susanty<sup>2</sup>, Andrew Shandy Utama<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

E-mail: sandradewi@unilak.ac.id

### Article History:

Received: 30 September 2024

Revised: 10 Oktober 2024

Accepted: 17 Oktober 2024

**Keywords:** UMKM Konsumen, Transaksi Elektronik, SMK Negeri 7

**Abstract:** Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Wakil Kepala SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2025 jam 08.00 WIB bertempat di SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 36,6% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 74,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan

### Pendahuluan

Perlindungan terhadap konsumen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat (Ahmadi Miru, 2013). Harus ada keseimbangan perlindungan antara pelaku usaha dan konsumen. Apabila tidak ada perlindungan yang

seimbang, maka konsumen berada pada posisi yang lemah karena pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya. Hal ini tentunya berpotensi merugikan konsumen (Janus Sidabalok, 2010).

Kerugian konsumen dapat terjadi diakibatkan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian jual-beli antara pelaku usaha dan konsumen atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha. Dalam transaksi jual-beli, apabila konsumen tidak menerima produk sesuai dengan yang diperjanjikan oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha dianggap telah melakukan perbuatan wanprestasi. Selain itu, dalam transaksi jual-beli juga ada kemungkinan pelaku usaha melakukan kecurangan dengan mengurangi kualitas produk (Rosmawati, 2018).

Konsumen juga berpotensi dirugikan apabila produk yang diperjualbelikan oleh pelaku usaha tidak terdaftar pada instansi pemerintah. Perkembangan era globalisasi, terutama globalisasi perekonomian, menyebabkan berbagai produk dari negara lain dapat dengan bebas masuk ke Negara Indonesia (Yusuf Shofie, 2008). Diresmikannya perdagangan bebas di wilayah Asia Tenggara melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN memungkinkan produk-produk dari negara-negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, beredar bebas di Negara Indonesia (Zainal Asikin, 2016).

Perdagangan bebas di satu sisi memberikan keuntungan bagi konsumen karena konsumen akan disuguhkan beraneka ragam produk dari berbagai negara. Di sisi lain, perdagangan bebas menjadikan konsumen sebagai objek bisnis bagi pelaku usaha karena prinsip pelaku usaha adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya. Prinsip ini tentunya berpotensi mengakibatkan beredarnya produk-produk dengan kualitas yang buruk atau produk 'tiruan' di tengah-tengah masyarakat (Huala Adolf, 2011). Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dari negara terhadap masyarakat sebagai konsumen.

Dasar hukum yang mengatur mengenai perlindungan terhadap konsumen di Negara Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2011).

Perkembangan teknologi yang tidak dapat dibendung melahirkan beragam inovasi di segala aspek. Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sebenarnya memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia (Hamdan Husein Batubara, 2017). Salah satunya adalah transaksi elektronik.

Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik (Abdul Halim Barkatullah, 2012). Transaksi secara elektronik memberikan manfaat yang nyata dengan menghadirkan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari (Resa Raditio, 2015).

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru. Dari observasi yang dilakukan ke SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru diketahui bahwa siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru saat ini banyak yang

melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan aplikasi jual-beli online dalam membeli berbagai kebutuhan sehari-hari. Beberapa aplikasi jual-beli online yang sering digunakan oleh siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru yaitu:

1. GoFood
2. Shopee
3. Bukalapak
4. Tokopedia
5. Lazada.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Wakil Kepala SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru diketahui bahwa ada beberapa orang siswa yang menceritakan pernah tertipu pada saat membeli barang secara elektronik karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan keterangan yang dipajang dalam aplikasi, sehingga siswa tersebut merasa sangat dirugikan.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak konsumen di Negara Indonesia yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dikonsumsi.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya dan miskin, atau status sosial lain.
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian.

Oleh karena itu, penting untuk diberikan penyuluhan hukum mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru.

Berdasarkan analisis situasi di atas, maka yang menjadi permasalahan mitra dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu minimnya pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, penting untuk diberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik

berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

### **Metode Pelaksanaan**

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah serta dialog dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kepada siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan melakukan observasi ke SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru guna menggali beberapa informasi mengenai kondisi siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru. Setelah itu, melakukan wawancara dengan Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru guna mencari tahu permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa tersebut. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru yang berkontribusi menyediakan tempat beserta fasilitas penunjang untuk pelaksanaan kegiatan dan menghadirkan siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru sebagai peserta kegiatan. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan membagikan kuisisioner sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan untuk mengukur tingkat pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diukur dari jawaban para peserta pada kuisisioner yang dibagikan sebelum dan sesudah kegiatan dilaksanakan, jumlah peserta yang mengikuti kegiatan, serta jumlah pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada para pemateri.

### **Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2025 dimulai jam 08.00 WIB sampai dengan 10.00 WIB bertempat di SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 (tiga puluh) orang peserta. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar karena judul yang diangkat sesuai dengan permasalahan yang sering dihadapi oleh siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru.



**Gambar 1. Pemaparan Materi oleh Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H.**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disahkan pada tanggal 20 April 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, kepentingan orang lain, maupun kepentingan makhluk hidup lain serta barang dan/atau jasa tersebut tidak untuk diperdagangkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan untuk meningkatkan kesadaran konsumen serta kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri, mengangkat harkat dan martabat konsumen serta menghindarkan konsumen dari dampak negatif persaingan barang dan/atau jasa, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih dan menentukan serta menuntut hak-hak konsumen, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum dan keterbukaan informasi, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai arti penting perlindungan konsumen sehingga muncul sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha, serta meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang dapat menjamin kesehatan konsumen, kenyamanan konsumen, keamanan dan keselamatan konsumen, dan kelangsungan usaha produksi.



**Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Ade Pratiwi Susanty, S.H., M.H.**

Perlindungan konsumen berkaitan erat dengan hak-hak konsumen. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa hak-hak konsumen yaitu:

1. Kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2. Memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkannya sesuai dengan harga dan kondisi barang dan/atau jasa yang dijanjikan.

3. Informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4. Didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
5. Mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai kewajiban pelaku usaha. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yaitu:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usaha.
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan mengenai penggunaan, pemeliharaan, dan perbaikan barang.
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dengan tidak membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan dan tidak membeda-bedakan kualitas pelayanan kepada konsumen.
4. Menjamin kualitas barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian konsumen akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
7. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.



**Gambar 3. Para Peserta Kegiatan**

Beberapa orang siswa menceritakan pernah tertipu pada saat membeli barang secara elektronik karena barang yang diterima tidak sesuai dengan gambar dan keterangan yang dipajang dalam aplikasi, sehingga siswa tersebut merasa sangat dirugikan.

Dalam rangka mengetahui tingkat pemahaman para peserta mengenai materi yang akan disampaikan, maka sebelum kegiatan dimulai, tim pelaksana membagikan kuisisioner untuk langsung diisi oleh para peserta. Selanjutnya, tim pelaksana kembali membagikan kuisisioner kepada para peserta setelah kegiatan dilaksanakan. Data kuisisioner dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Evaluasi yang dilakukan kepada mitra adalah: sebelum diadakan pengabdian ini pemilik UMKM selaku Mitra belum memahami cara perhitungan struktur biaya dan penentuan jumlah yang akan diproduksi, kemudian setelah diadakan pelatihan pemilik UMKM sudah mulai mencoba untuk menerapkan metode yang di berikan dalam menentukan jumlah produksi, tetapi masih secara sederhana.

**Tabel 1.1**

**Pengetahuan Khalayak Sasaran**

No	Daftar Pertanyaan Kuisisioner	Jawaban Sebelum Pelaksanaan		Jawaban Setelah Pelaksanaan	
		BENAR	SALAH	BENAR	SALAH
1	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur tentang?	10	20	27	3

	A. Perdagangan				
	B. Perlindungan Pelaku Usaha				
	C. Perlindungan Konsumen				
2	Pelaku usaha yang merupakan transaksi elektronik adalah?				
	A. Alfamart	15	15	25	5
	B. GoJek				
	C. Indomaret				
3	Berikut ini adalah kewajiban pelaku usaha, kecuali?				
	A. Membaca petunjuk pemakaian	12	18	20	10
	B. Beritikad baik				
	C. Menjamin kualitas				
4	Berikut ini adalah hak-hak konsumen, kecuali?				
	A. Informasi yang benar	13	17	25	5
	B. Pemulihan nama baik				
	C. Keselamatan				
5	Tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yaitu?				
	A. Ganti rugi	5	25	15	15
	B. Pidana penjara				
	C. Denda				
	Jumlah	55	95	112	38
	Persentase	36,6%		74,6%	

Sumber: Kuisisioner Pengabdian kepada Masyarakat tahun 2024

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dikatakan telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta,

yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dilihat dari jawaban para peserta pada kuisioner yang diberikan sebelum dan setelah kegiatan dilaksanakan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 36,6% yang menjawab telah memahami mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 74,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditanggapi secara positif oleh para peserta. Tanggapan positif itu dapat dilihat dari adanya respon berupa pertanyaan dari salah seorang peserta setelah tim pelaksana memaparkan materi, yaitu peserta yang bernama Rahma Pratiwi mengajukan pertanyaan “Kalau dalam aplikasi GoJek atau GoFood itu bagaimana hak konsumen yang seringkali merasa dirugikan?”



**Gambar 4. Pertanyaan dari Rahma Pratiwi**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk transaksi elektronik memberikan manfaat yang nyata dengan menyediakan berbagai kemudahan bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk kemudahan tersebut adalah hadirnya aplikasi GoJek. GoJek merupakan sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh PT Gojek Indonesia dengan menyediakan berbagai macam layanan kepada konsumen melalui transaksi elektronik. Salah satu produk yang populer dalam aplikasi GoJek adalah GoRide, yaitu layanan transportasi berupa jasa penjemputan dan pengantaran orang yang dipesan melalui aplikasi GoJek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diatur bahwa hak konsumen adalah mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Sejalan dengan itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur bahwa pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.



**Gambar 5. Tim Dosen Berfoto dengan Para Peserta**

Kegiatan penyuluhan hukum dengan judul **“Peningkatan Pengetahuan Siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”** merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tim pelaksana dari Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning.

## **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian tentang Pelatihan cara menghitung struktur biaya, harga pokok produksi, pendapatan, dan titik pulang pokok kepada pemilik UMKM sektor industry pengolahan di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu telah berjalan dengan lancar yang diikuti oleh pelaku atau pemilik UMKM dengan semangat yang tinggi untuk dapat menambah pengetahuan di dalam pengembangan usaha. Mereka mau belajar untuk lebih mengerti dan memahami tentang praktik pengembangan usaha untuk dapat menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat.

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah minimnya pengetahuan siswa SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMK Negeri 7

Kota Pekanbaru. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah Wakil Kepala SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru yang berpartisipasi menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan siswa sebagai peserta kegiatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2025 jam 08.00 WIB bertempat di SMK Negeri 7 Kota Pekanbaru. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri sebanyak 30 orang peserta. Kesimpulannya adalah bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah berhasil dilaksanakan dan bermanfaat bagi para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 30 orang peserta, hanya 36,6% yang menjawab dengan benar materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 74,6% peserta menjawab telah memahami materi yang disampaikan.

## **SARAN**

Pengabdian kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen dalam transaksi elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebaiknya dilaksanakan secara berkelanjutan di sekolah lain yang ada di Kota Pekanbaru..

## **Daftar Referensi**

- Ahmadi Miru. 2013. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2004. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eli Wuria Dewi. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Janus Sidabalok. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Ali Mansyur. 2007. *Penegakan Hukum tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Genta Press.
- Rosmawati. 2018. *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Depok: Kencana.
- Soerjono Soekanto. 2013. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yusuf Shofie. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Zainal Asikin. 2016. *Hukum Dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.